



Analisis Penyelesaian Sengketa Dengan Langkah-Langkah Arbitrase Berlandaskan Undang-Undang NO. 30 Tahun 1999

Ahmad Muharrom¹, David Kurniawan², Dede Kurniawan³, Mhd Anggi Hermawan⁴, Reza Sahputra Panyalai⁵, Soni Askar Sinaga⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: ¹ahmadmuharrom25@gmail.com, ²daviddgea1511@gmail.com, ³kurniawan.201220@gmail.com,
⁴m.anggihermawan8.9@gmail.com, ⁵rsahputra671@gmail.com, ⁶sonipunkerzxc1505@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received : 2024-08-20 Revised: 2024-08-23 Published: 2024-09-30	Penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek penting dalam berbagai hubungan hukum, baik di bidang bisnis, kontrak, maupun hubungan pribadi. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberi kerangka hukum yang jelas untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Arbitrase menawarkan berbagai keunggulan seperti proses yang cepat dan hemat biaya, hasil mengikat, sehingga semakin diminati sebagai alternatif penyelesaian sengketa dibandingkan dengan litigasi dipengadilan. Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan Langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui arbitrase mulai dari pengajuan permohonan arbitrase, penunjukan arbiter, hingga pelaksanaan putusan arbitrase. Dengan memahami langkah-langkah ini, diharapkan para pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mengambil Keputusan yang lebih baik mengenai metode penyelesaian yang sesuai.
Kata kunci: <i>Arbitrase; sengketa; hukum</i>	

I. PENDAHULUAN

Arbitrase yang dapat menyelesaikan sengketa di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yang memberikan kerangka hukum untuk proses ini (Hakim, 2022). Arbitrase dianggap sebagai cara yang lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan litigasi pengadilan. Dengan prosedur yang fleksibel dan biaya yang sangat terjangkau, arbitrase mampu menarik perhatian banyak pihak yang ingin menyelesaikan sengketa tanpa harus terjebak dalam proses pengadilan yang panjang dan berbelit (Ashidiq, 2022).

Langkah pertama dalam proses arbitrase adalah pengajuan permohonan arbitrase. Pihak yang merasa dirugikan harus menyampaikan permohonan ini kepada lembaga arbitrase yang dipilih, disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang relevan. Permohonan ini biasanya mencakup informasi tentang para pihak, objek sengketa, dan dasar hukum dari klaim yang diajukan. Penting untuk mencantumkan klausul arbitrase dalam kontrak yang ditandatangani oleh para pihak, yang menjadi landasan hukum bagi pengajuan arbitrase (Sari, 2019).

Setelah permohonan diterima, langkah selanjutnya adalah penunjukan arbiter. Para pihak dalam sengketa dapat sepakat untuk memilih satu atau lebih arbiter yang akan menyelesaikan sengketa. Jika para pihak tidak

menemukan jalan keluar, lembaga arbitrase dapat melakukan penunjukan arbiter sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Arbiter harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang cukup untuk memastikan proses penyelesaian berjalan secara adil dan objektif.

Setelah arbiter ditunjuk, proses persidangan arbitrase dimulai. Proses ini biasanya lebih informal dibandingkan dengan persidangan di pengadilan, memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menyajikan bukti dan argumen. Arbiter berperan sebagai pengawas untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Tahapan ini juga mencakup mediasi dan negosiasi, yang dapat membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan sebelum keputusan akhir diambil (Wajdi et al., 2023).

Setelah mendengarkan semua argumen dan bukti, arbiter akan mengeluarkan putusan. Putusan ini bersifat terakhir dan mengikat bagi masing-masing pihak, berdasarkan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. arbiter bertanggung jawab untuk memberikan justifikasi yang jelas dalam putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak. ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan terhadap proses arbitrase.

Meskipun arbitrase menawarkan berbagai keuntungan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang prosedur arbitrase di kalangan masyarakat, yang dapat menyebabkan ketidakpastian. Selain itu, terkadang terdapat perdebatan mengenai implementasi keputusan arbitrase, terutama apabila salah satu diantara kedua belah pihak tidak kooperatif. Oleh karena itu, penegakan hukum yang kuat dan kesadaran akan pentingnya arbitrase sangat diperlukan.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa arbitrase merupakan metode yang efektif untuk penyelesaian sengketa di Indonesia, asalkan semua pihak memahami prosedur dan langkah-langkah yang terlibat. Dengan memanfaatkan arbitrase secara optimal, para pihak dapat mencapai resolusi yang memuaskan dan menghindari dampak negatif dari proses litigasi yang berkepanjangan. Hal ini menegaskan perlunya edukasi dan sosialisasi mengenai arbitrase untuk meningkatkan penggunaannya dalam penyelesaian sengketa.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative (Muhaimin, 2020). Pemilihan metodologi penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder yang dikumpulkan dari buku-buku adalah sumber data yang digunakan oleh penulis untuk penelitian hukum normatif ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Arbitrase

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999), arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersengketa. Saat membicarakan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa, penting untuk memahami apa itu objek arbitrase. Objek arbitrase merujuk pada hal-hal yang mungkin diperdebatkan dan diselesaikan dengan menggunakan proses arbitrase. Meskipun arbitrase adalah alternatif Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak memungkinkan setiap sengketa diselesaikan melalui arbitrase (Muskibah & Hidayah, 2021). Hanya sengketa-sengketa tertentu yang

memenuhi kriteria yang bisa dijadikan objek arbitrase.

Menurut Pasal 5 UU 30/1999, masalah yang dapat diselesaikan melalui arbitrase terbatas pada "sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum serta peraturan perundang-undangan sepenuhnya dimiliki oleh pihak yang bersengketa." Meskipun pasal ini tidak memberikan keterangan detail mengenai bidang perdagangan, penjelasan dalam Pasal 66 UU 30/1999 memperluasnya menjadi berbagai kegiatan seperti investasi industri, keuangan, perniagaan, perbankan, dan hak kekayaan intelektual. Selain itu, Pasal diatas juga menegaskan bahwa masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut hukum tidak bisa diselesaikan melalui cara damai (Entriani, 2017).

Arbitrase termasuk dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Ukuran utama "Alternatif" merujuk pada pemahaman umum bahwa alternatif berarti "selain dari pengadilan atau di luar pengadilan." Namun, ada pandangan lain yang menyatakan bahwa APS tidak mencakup arbitrase. Mereka berpendapat bahwa Arbitrase adalah mekanisme penyelesaian sengketa independen (sui generis), bukan pengadilan atau pilihan lain, tetapi merupakan lembaga mandiri yang memberikan putusan melalui proses adjudikasi.

Alternatif proses penyelesaian sengketa tidak di pengadilan menawarkan segelintir kelebihan dibandingkan dengan pengadilan. Kelebihan-kelebihan termasuk: arbiter yang ditentukan pihak-pihak merupakan ahli di bidang tersebut, oleh karna itu mereka lebih mengerti masalah yang disengketakan. Spesialisasi ini memainkan peran penting dalam keahlian dan pilihan mereka menjadi garansi kepercayaan. Selain itu, arbitrase juga menjaga kerahasiaan karena bersifat privat (DEWI et al., 2021).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki keunggulan tersendiri. Pertama, prosesnya lebih cepat daripada pengadilan. Waktu yang diatur untuk pemilihan arbitrer dan penyelesaian perselisihan, baik yang disetujui oleh kedua belah pihak maupun yang ditetapkan oleh aturan arbitrase institusional, bersifat mengikat. Hal ini memberikan kepastian bagi arbiter maupun para pihak terkait. Kedua, mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan cenderung memperhadapkan para pihak secara langsung (adversarial). Sebaliknya, arbitrase lebih memfokuskan pada harusnya menjaga

hubungan kerja di masa depan (Baharuddin, 2024).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, baik secara teori maupun praktik, Arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional adalah dua kategori yang berbeda. Arbitrase ad hoc berfungsi sebagai insidental dan tidak terikat pada satu lembaga. Arbitrase ini diciptakan untuk menangani kasus tertentu dan kewenangannya hanya berlaku satu kali (eenmalig). Para pihak secara mandiri memilih dan menentukan arbiter berdasarkan kesepakatan mereka. Sementara itu, Arbitrase institusional adalah arbitrase permanen dan dilakukan di bawah pengawasan institusi yang juga bersifat permanen (permanent arbitral body). Yurisdiksi arbitrase institusional dapat bersifat internasional, nasional, atau regional (Latief et al., 2023).

B. Langkah Langkah Penyelesaian Sengketa Dalam UU No 30 Tahun 1999

Terdapat di pasal 6 ayat 1-9

- 1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Agustina, 2024).
- 2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- 3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- 4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

- 5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- 6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- 7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- 8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc (Latumahina, 2020).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata yang tidak dilakukan di pengadilan umum. Metode ini didasarkan pada perjanjian arbitrase yang ditandatangani secara tertulis oleh pihak yang bermasalah. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa kelebihan dibandingkan pengadilan, salah satunya adalah proses yang relatif lebih cepat. Waktu yang diatur untuk pemilihan arbiter dan penyelesaian perselisihan, baik yang disepakati oleh kedua belah pihak maupun diatur aturan arbitrase institusional, bersifat mengikat. Hal ini memberikan kepastian terhadap tenggat waktu, dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan klaim terkait. Selain itu, berbeda dengan pengadilan yang memposisikan para pihak saling berhadapan (bersifat adversarial), arbitrase lebih menekankan pentingnya menjaga hubungan bisnis jangka panjang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

tentang Arbitrase, khususnya pada Pasal 6 ayat 1 hingga 9, yang mengatur cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata yang tidak dilakukan di pengadilan umum. Metode ini didasarkan pada perjanjian arbitrase yang ditandatangani secara tertulis oleh pihak yang bermasalah. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa kelebihan dibandingkan pengadilan, salah satunya adalah proses yang relatif lebih cepat. Waktu yang diatur untuk pemilihan arbitrer dan penyelesaian perselisihan, baik yang disepakati oleh kedua belah pihak maupun diatur aturan arbitrase institusional, bersifat mengikat. Hal ini memberikan kepastian terhadap tenggat waktu, dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan klaim terkait. Selain itu, berbeda dengan pengadilan yang memposisikan para pihak saling berhadapan (bersifat adversarial), arbitrase lebih menekankan pentingnya menjaga hubungan bisnis jangka panjang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, khususnya pada Pasal 6 ayat 1 hingga 9, yang mengatur cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

B. Saran

Berdasarkan kelebihan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa perdata yang lebih cepat dan efisien dibandingkan pengadilan, penting bagi para pelaku bisnis untuk mempertimbangkan arbitrase sebagai alternatif dalam menyelesaikan perselisihan. Dengan mengandalkan perjanjian arbitrase yang jelas dan mengikat, para pihak dapat mencapai resolusi yang adil tanpa memperpanjang proses di pengadilan yang bersifat adversarial. Mengingat keuntungan dalam menjaga hubungan bisnis jangka panjang serta kepastian waktu penyelesaian, perusahaan dan individu disarankan untuk secara aktif memasukkan klausul arbitrase dalam kontrak mereka guna menghindari potensi sengketa yang berlarut-larut dan menjaga stabilitas kerja sama di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

Agustina, R. E. (2024). Efektifitas Arbitrase sebagai Penyelesaian Perselisihan. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1),

263–272.

- Ashidiq, T. O. B. (2022). *PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWAKARTA SEBAGAI MEDIATOR PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH BERSETIFIKAT GANDA*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional: Hukum Arbitrase. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 310–320.
- DEWI, N. I. W. L., WIBAWA, I. G. K. A., & ANTARA, I. W. (2021). Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 18(1), 121–127.
- Entriari, A. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *None*, 3(2), 277–293.
- Hakim, M. A. (2022). Efektivitas Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Terhadap Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(1).
- Latief, A. M. I., Sumardi, J., & Sakharina, I. K. (2023). Kedaulatan Hukum Nasional dalam Putusan Arbitrase Internasional: Sengketa Negara Versus Pihak Swasta. *Amanna Gappa*, 57–69.
- Latumahina, J. (2020). Hubungan Hukum Klausula Arbitrase Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri. *Jurnal Ecodemica*, 4(2).
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*.
- Muskibah, M., & Hidayah, L. N. (2021). Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 14–26.
- Sari, I. (2019). Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2).
- Wajdi, F., Lubis, U. S., & Susanti, D. (2023). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah*. Sinar Grafika.